

BAB III

PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN DUA ALAT BUKTI

A. Pengertian dan Pengaturan Penetapan Tersangka

1. Pengertian Penetapan Tersangka

Tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.¹ Didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa : hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.²

¹ H.M.A Kuffal, *Op Cit*, hlm 95

² Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 112

Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.

Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.³

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila

³ *Ibid.* hlm.112

perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi :
“diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.⁴

Hukum Acara Pidana dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law* dan didalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu:

- a. Apakah negara telah menghilangkan hak hidup, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jika menggunakan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.⁵ Idealnya bahwa Hukum Acara Pidana memberikan kesetaraan antara tersangka dengan penyidik dan penuntut, didalam penetapan tersangka, penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang perkara sehingga dapat menemukan tersangka, akan tetapi disini perlu dicermati proses penetapan tersangka secara acak akan sangat merugikan orang banyak atau orang yang tidak mampu membela diri secara baik dan benar.

Dalam penetapan tersangka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penegak hukum kepolisian yaitu penyidik haruslah lebih cermat dalam penetapan status Tersangka,

⁴ Yahya harahap, *Op.Cit*, hlm. 158

⁵ Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, , hlm. 1 dalam Kepaniteran MK RI.2014,No. 21/PUU-XII/2014,Jakarta

“seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan” sesuai dengan Pasal 1 angka (14) KUHAP, frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal tersebut maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya.⁶ Melihat hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi melalui pertimbangan hukum orang yang diberi ditetapkan Tersangka harus terjamin hak-haknya, apabila setiap orang yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik maka akan berpengaruh terhadap status sosialnya dimasyarakat dan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya.

Dalam penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas *criminal control process* maka yang akan timbul adalah kasus salah tayatp, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar *due process of law* akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah

⁶ Agus Sahbani, MK 'Rombak' *Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan*, 1 November 2016, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan\(15.00\)](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan(15.00))

seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.⁷

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.⁸

Pada Pasal 17, dari segi pengertian dan penerapannya mirip dengan definisi yang ada pada hukum acara pidana negara *Anglo Saxon*, yaitu dalam menjalankan tindakan pencegahan tersangka melarikan diri seperti penangkapan dan penahanan, harus didasarkan adanya alat bukti sah dan saksi sehingga yang sesuai dengan *due process of law*. Dari

⁷ J.C.T, Simorangkir,dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru,Jakarta: Aksara Baru, , hlm. 178

⁸ Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 157

pengertian bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup pasca adanya putusan Mahkamah Konsitusi dalam definisi ada kemiripan pada rumusan Pasal 183 yaitu mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari minimal dua alat bukti yang sah sesuai pada Pasal 184.

Adanya ketentuan minimal dua alat bukti maka harus disesuaikan dengan KUHAP yang mana suasana tidak lagi asal tangkap, baru selanjutnya dipikirkan beban pembuktiannya. Cara yang digunakan oleh penyidik berdasarkan KUHAP yang diimbangi dengan menugaskan penyidik yang cermat dengan teknik investigasi yang berpengalaman supaya mampu mengumpulkan alat bukti yang sah. Ketika adanya dua alat bukti yang sah baru dilakukan penetapan tersangka dilanjutkan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁹ Yahya harapap, *Op Cit.*, hlm. 158

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan Tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari proses penyelidikan.¹⁰

Penyidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas, dalam rangka memperoleh keterangan terjadinya tindak pidana tentang :

1. Tindakan pidana apa yang diperbuat
2. Kapan tindakan itu dilaksanakan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan alat apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu terjadi
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan pidana tersebut

Proses penetapan Tersangka pada ditahap penyidikan dalam rangka mencari keterangan dan kesaksian diatas maka penyidik senantiasa patut dan taat peraturan hukum yang berlaku atau *due process of law* yang diatur sebab proses penyidikan merupakan bagian

¹⁰ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 380-381

terpenting dalam hukum acara pidana agar dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terjadi penyimpangan pada tahap ini, maka secara tahap selanjutnya akan terjadi kendala pada dakwaan sampai dengan putusan hakim yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Pentingnya proses penyidikan perkara sesuai KUHP, bahwa seorang penyidik harus melakukan wewenangnya secara tertib dan harus memperhatikan batasan-batasan pada saat proses penetapan Tersangka.

Dalam penerapan *due process of law* yang dilakukan penyidik, yang perlu diperhatikan oleh penyidik adalah menemukan kebenaran yang ada dilapangan, karena hal tersebut sejalan dengan rumusan kitab hukum acara pidana, penyelidik harus senantiasa memperhatikan bukti-bukti yang ditemukan saat olah tempat kejadian perkara pidana sehingga pada proses ini penyelidikan dapat mendekati titik temu untuk menentukan siapa pelaku kejahatan.

Adapun seseorang yang awal mulanya ditetapkan sebagai saksi setelah memberikan kesaksiannya dalam proses penyidikan dirubah statusnya menjadi Tersangka ini adalah kewenangan Penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Dari keterangan tersebut justru bisa memberikan kejelasan terhadap perkara yang diselidiki oleh penyidik, sehingga bisa jadi saksi merupakan pelaku tindak pidana.

2. Pengaturan Penetapan Tersangka

Pengaturan penetapan Tersangka terdapat sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya”, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Proses penetapan tersangka tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi delik pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹¹

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangka kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan nya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun
- e. Keterangan Tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Penjelasan tahapan diatas merupakan penerapan asas *due process of law* dalam KUHAP, sehingga pada tahap pemeriksaan tidak ada perbuatan yang mendiskriminasi Tersangka, hak-hak individu Tersangka dilindungi oleh KUHAP. Penetapan tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang sekarang diperjelas dengan dua alat bukti sah.

¹¹ Hari Sasayat. 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*, cetakan pertama. Bandung. Citra Aditya Bakti..hlm 100

B. Wewenang Kepolisian Dalam Penetapan Tersangka

Dalam rangka menjaga keamanan serta ketertiban warga Indonesia melalui penegakan hukum yang memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, wewenang tersebut diberikan kepada kepolisian. Status polisi sebagai komponen/unsure/subsitem dari SPP sudah jelas terlihat dalam KUHAP maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yaitu aparat penyelidikan dan penyidik. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan satu cara atau metode dari penyidikan yang mendahului tindakan lain seperti penayatpan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada pentuntut umum. Kepolisian dalam proses penegakan tindak pidana diwakili oleh penyidik dan penyidik, dalam menjalankan tugas penyidik dibantu oleh penyidik pembantu.

Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum menyebutkan bahwa Penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu.¹²

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP wewenang penyidik sebagai berikut:

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.27.

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.
- c. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Didalam proses penyelidikan haruslah cermat dan teliti dalam mencari keterangan dan barang bukti, karena dari proses ini laporan penyelidik akan diproses penyidik dan setiap orang yang nantinya akan dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik untuk ditetapkan menjadi tersangka atau sebagai saksi dalam perkara yang sedang terjadi.

Untuk wewenang penyidik terdapat Pasal 7 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik yang diberikan wewenang sesuai undang-undang tersebut tetap mengharuskan penyidik memperhatikan kaidah-kaidah norma dalam memeriksa tersangka ataupun saksi, kewajiban penyidik memang harus mencari keterangan terhadap perkara yang sedang terjadi, dengan diikutinya *due process of law* untuk memperkuat penetapan tersangka harus melengkapi alat bukti yang sah yang lain seperti keterangan ahli sesuai wewenang penyidik pada Pasal 7 ayat (1) huruf h. Sesuai Pasal 133 ayat (1) Ahli disini diperlukan karena hukum membutuhkan disiplin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkara pidana seperti ilmu kedokteran, ilmu forensik, ilmu kimia forensik. Contoh kasus pembunuhan dengan sianida oleh terpidana Jessica diperlukan

ahli kimia forensik yang menjelaskan korban diracun sianida baik secara tertulis maupun lisan dipengadilan.

Penyidik dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh penyidik pembantu, berdasarkan Pasal 11 KUHAP “wewenang penyidik pembantu sama dengan penyidik” sesuai dengan 7 ayat (1) KUHAP, tapi ada pengecualian terkait penahanan yang wajib diberikan dengan cara pelimpahan wewenang dari penyidik.

Wewenang penyidik pembantu hanya berbeda dalam hal penahanan, kenapa tidak semua diangkat menjadi penyidik tanpa membedakan antara penyidik dan penyidik pembantu.

Menurut Yahya Harahap untuk mendapat penjelasan atas klasifikasi penyidik, mungkin dapat diterima alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang menjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu, yang dapat disimpulkan:¹³

- a. Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
- b. oleh karena itu, seandainya kepangkatan pejabat penyidik minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai

¹³ *Dehkeh, hlm. 28* sebagaimana dikutip oleh Yahya harahap, *Op Cit.* hlm. 25

dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

Terlepas dalam hal kepangkatan melihat perkembangan kasus disetiap daerah terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta, kinerja penyidik tanpa adanya penyidik pembantu akan kewalahan. Adanya penyidik pembantu akan mempermudah proses penyidikan, setelah dua alat bukti yang sah diserahkan penyelidik ke penyidik, untuk penangkapan tersangka bisa dilakukan oleh penyidik pembantu sedangkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan ahli untuk menambah alat bukti.

C. Asas dalam Hukum Acara Pidana

Didalam penjelasan umum KUHAP angka (3) bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor Nomor 14 Tahun 1979 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Asas-asas yang terdapat didalam KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yaitu sejalan dengan *due process of law*.

Asas yang dibentuk untuk mencapai tujuan KUHAP yaitu *due process of law* dan kesepuluh asas itu harus dikembangkan lebih lanjut

dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia. Inilah yang kemudian akan mendasari dan dilindunginya hak asasi manusia.¹⁴

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih konkret daripada yang dipakai KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Dalam HIR, misalnya Pasal 71 dikatakan, bahwa jika *hulp magistraat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Tentulah istilah “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti daripada istilah “segera”.¹⁵

Penggunaan kata “satu kali dua puluh empat jam” menurut Andi Hamzah sangat cocok apabila diterapkan didalam RUU KUHAP penentuan waktu berdasarkan jam lebih menjamin kepastian kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka ketika ditahanan oleh penyidik diperiksa dan dimintai keterangan.

Peradilan cepat merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan kedalam pengaturan KUHAP. Penjelasan umum dijabarkan dalam pasal dalam KUHAP salahsatunya dalam Pasal 24 ayat (4).

¹⁴ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.84.

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 12

Terkandung kewajiban penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, untuk itu penyidik harus segera mempercepat penyelesaian perkara yang sedang ditanganinya.

2. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tidak bersalah diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c KUHAP. Bahwa setiap orang sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, wajib dianggap tidak bersalah.

Prinsip ini sangat mendasar dan tidak terbantahkan dalam setiap sistem hukum, sehingga negara yang tidak mengakui prinsip ini sistem peradilan pidana tertinggal dan jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia.

Menurut Yahya Harahap ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure (accusatorial system)* dimana prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan:¹⁶

a. adalah subjek: bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri,

¹⁶ Yahya harapap, *Op cit.*, hlm. 59

b. yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditunjukkan.

Penerapan asas praduga tidak bersalah didalam KUHAP sesuai dengan asas *due process of law* menjadikan tersangka bukan sebagai objek pemeriksaan, tentunya penyidik akan mengedepankan hak-hak asasi manusia karena tersangka dianggap sebagai subjek pemeriksaan.

3. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu berhubungan dengan proses penuntut umum yang dilarang menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Menurut Andi Hamzah dengan diberlakunya Undang-Undang Dasar 1945 maka Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden, yang pada gilirannya Presiden mempertanggungjawabkan pula kepada rakyat.¹⁷

Demi mewujudkan kepentingan umum yang identik dengan kepentingan negara, maka asas oportunitas yang merupakan wewenang Jaksa Agung dapat diterapkan kepada perkara pidana yang didalam prosesnya masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga bertentangan

¹⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 19

dengan Pasal 184 KUHP untuk tidak dituntut demi kepentingan umum.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Pengucapan hakim pada saat pembukaan persidangan yang menyatakan “sidang terbuka dan dibuka untuk umum” merupakan kewajiban yang tertuang didalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Tetapi pada ayat (3) ada pengecualian sidang tertutup untuk umum yaitu mengenai perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Menurut Andi Hamzah sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagainnya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup, hakim melakukan itu berdasarkan permintaan penuntut umum dan terdakwa, Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya misalnya dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya.¹⁸

Sidang terbuka untuk umum menjamin hak-hak asasi manusia sejalan *due process of law* maka setiap orang berhak tahu perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dengan proses pembuktian dipersidangan, dan sidang tertutup umum merupakan hak asasi bagi korban asusila dan pelaku masih belum cukup umur supaya kedepannya identitas pelaku atau korban berserta keluarganya dapat terjaga.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21

6. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (*equality before the law*).

Semua orang mempunyai kedudukan sama didepan hukum, tidak ada yang dikhususkan sesuai jabatan, baik yang kaya dan miskin, asas ini wujud dari keadilan bagi setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama.

7. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Tersangka didampingi oleh penasehat hukum saat proses pemeriksaan dengan penyidik merupakan perwujudan KUHAP menganut asas akusator, yaitu tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan.

Menurut Andi Hamzah mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution dimana sejak tahun 1926 Belanda telah menganut asas *gematigh accusatoir* yang bearti tersangka dipandang sebagai pihak pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkistor. Bahwa kita ketinggalan 55 tahun, asas inkisitor sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, kadang-

kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiyaan.¹⁹

Penerapan asas ini mewujudkan proses pemeriksaan tanpa tekanan dari penyidik karena tersangka didampingi oleh Penasehat hukum, dan dianggap sebagai subjek tanpa adanya diskriminasi dan tekanan dalam proses pemeriksaan.

Keenam penjabaran asas-asas yang sudah diatur didalam KUHAP, merupakan bukti bahwa KUHAP sudah menerapkan *due process of law* mencapai suatu keadilan dengan memberi penghargaan kepada hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka.

D. Praperadilan merupakan salahsatu Hak Tersangka ditingkat Penyidikan

Praperadilan adalah lembaga yang lahir bersamaan dengan kelahiran Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981, praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri).²⁰

Berdasarkan KUHAP wewenang Praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutus tentang:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24-25

²⁰ H.A.M Kuffal. *Op Cit*. hlm 271

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perlindungan hak-hak manusia sudah sejak lama diakui didalam *Universal Declaration of Human Right* dari PBB 1948, perlindungan hak-hak tersebut supaya setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan badan, untuk diakui kepribadiannya menurut hukum, perlakuan sama didepan hukum, jaminan hukum dalam perkara pidana.²¹

Tersangka didalam KUHAP sudah diberikan seperangkat hak-haknya agar pada saat proses pemeriksaan tidak ada haknya yang diciderai. Hak-hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yaitu :

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3).
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disayatkan dan apa yang didakwakan Pasal 51 huruf (a) dan (b).
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka Pasal 52.
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa Pasal 53 ayat (1)

²¹ Prasetyo Darmansyah Putra Djaman, 2013, *Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Palu)* , Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*, hlm 4

- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi Tersangka atau terdakwa diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
- g. Hak Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya Pasal 57 ayat (2).
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi Tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara Tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
- l. Hak Tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).

- m. Hak Tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *de charge* (Pasal 65).
- n. Hak Tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
- o. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Wewenang Praperadilan dalam melindungi hak tersangka yang penetapan tersangka dilakukan berdasarkan prosedur yang benar belum diatur didalam KUHAP, memperlihatkan bahwa belum terjaminan hak-hak asasi manusia terhadap penetapan tersangka apabila terjadi kesewenang-wenangan penyidik, seharusnya Praperadilan diberikan wewenang yang luas seperti halnya Hakim Komisaris yang di Belanda dan *Judge d' instruction* di Prancis.

Melihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan secara konseptual bahwa adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap pengaturannya jika dibandingkan dengan ketentuan pada praperadilan dalam KUHAP, penggunaan wewenang yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksaan Pendahuluan bersifat aktif menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki

tanggungjawab yang sangat besar dalam hukum acara pidana pada tahap pendahuluan pemeriksaan perkara pidana.²²

Menurut pendapat Oemar Seno Adji dalam “*Rechter Commissaris*” yaitu hakim yang melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Hal ini diatur bertujuan agar ada keaktifkan hakim dan hakim tidak lagi sebagai corong undang-undang. Di Eropa Tengah hakim pemeriksaan pendahuluan mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat jadi dalam proses pembuktian sudah dapat menjadi pertimbangan hakim tidak lagi dipertanyakan keabsahannya.²³

Menurut Andi Hamzah *Judge d' instruction* di Prancis, mempunyai wewenang yang penting dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain, dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat terjadinya tindak pidana, setelah proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan selesai, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak, kalau cukup alasan hakim akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*, sebaliknya jika tidak cukup alasan, ia akan

²² Ahmad Ardy Effendy, 2015, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek dalam Praperadilan Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Ilmiah, hlm. 16

²³ Hendrastanto Yudowidagdo et al. 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta, Bina Aksara. hlm 181

membebasikan tersangka dengan *ordonance de non lieu* meskipun ada kemiripan dengan hakim komisaris namun wewenang praperadilan terbatas, wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah atautakah tidak, apakah penghentian penyidikan atau penutupan sah atautakah tidak, tidak disebut apakah penyitaan sah atautakah tidak.²⁴

Pengaturan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 21/PUU-VII/2014 menambah kewenangan Praperadilan yaitu penetapan tersangka. Tersangka yang merasa penetapannya tidak sesuai prosedur maka dapat mengajukan permohonan pengujian ke Praperadilan. Penambahan objek praperadilan yaitu penetapan tersangka mirip dengan kewenangan Hakim Komisaris di Belanda dan *Judge d' instruction* di Prancis. Adanya penambahan penetapan sebagai objek praperadilan agar terjaminnya prosedur hukum yang adil apabila terbukti penetapan tersangkanya tidak dilakukan dengan cara yang benar maka penetapan pantas untuk dinyatakan tidak sah melalui Putusan Praperadilan.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP) menambah perluasan objek penetapan tersangka yang merubah Praperadilan menjadi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, wewenangnya adalah dapat menilai proses penyidikan sudah sesuai prosedur yang ditentukan dalam RUUKUHAP.

²⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 188

Adanya perbedaan dengan Praperadilan, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan memiliki wewenang yang lebih luas seperti yang tertuang dalam Pasal 111 RUU KUHAP, yang menjadikan adanya pengawasan horizontal dapat berjalan dengan semestinya di sisi lain adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dapat meminimalisir praktek suap antar penegak hukum.²⁵

Berdasarkan pengaturan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 21/PUU-VII/2014 menjamin hak-hak tersangka agar pemeriksaan Tersangka oleh penyidik dapat memperhatikan segi-segi manusiawi, karena Tersangka bukanlah sebagai objek tetapi subjek yang mempunyai hak dan kewajiban. Apabila tersangka merasa ada kejanggalan dalam penetapannya tidak berdasarkan dengan dua alat bukti yang sah, maka dapat menguji keabsahan alat bukti dipraperadilan.

E. Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak Tersangka dalam proses penyidikan secara normatif diatur KUHAP. Perlindungan tersangka pada proses penyidikan dilindungi hak-haknya dan harus diketahui, diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum yakni penyidik kepolisian.

Seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa pada suatu perkara tindak pidana, menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak

²⁵Roberto Leiwakabessy, 2014,*Prospek Adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, hlm 13

terkurangi sedikitpun hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, tetapi dalam prosesnya akan dipertanggungjawabkan kepada negara yang diwakili oleh penegak hukum, pertanggungjawaban tersebut berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Menurut Andi Hamzah melaksanakan hak yang dimiliki tersangka antara lain:²⁷ hak prioritas penyelesaian perkara. Hal itu diatur Pasal 50 KUHAP yang menyebutkan : 1) Tersangka berhak segera mendapatkan penasehat hukum dan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, 2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan perumusan pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara diproses dengan cepat sehingga bisa segera dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini agar tersangka dapat mengetahui nasibnya serta ada jaminan kepastian hukum yaitu nasib tersangka tidak terkatung-katung nasibnya sebagai tahanan penyidik.

Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka terdapat pada Pasal 52 KUHAP yaitu memberikan keterangan secara bebas tanpa ada paksaan. Tersangka diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan memberikan keterangan tanpa paksaan, dari keterangan tersangka

²⁶ Ahmad Ardy Effendy, 2015, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek dalam Praperadilan Oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal, hlm. 16

²⁷ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 157

tersebut diharapkan dapat memberikan terang atas perkara tersebut. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberika keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan didampingi oleh kuasa hukum serta dijamin oleh hukum sesuai dengan Pasal 52 dan 117 ayat (1) KUHAP.

Pada Pasal 54 KUHAP tersangka mendapatkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP sebagai kewajiban penyidik memberitahu hak-hak tersangka sebagaimana terdapat pada Pasal 56 KUHAP. Penjelasan pasal tersebut bahwa tersangka yang diancam dengan pidana mati atau 15 yang tahun bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun, penyidik yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan sesuai Pasal 56 ayat (2) “penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam memberi bantuannya dengan cuma-cuma”.

Adanya peran penasehat hukum dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan pengadilan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka menghindari dengan tindakan sewenang-wenang penyidik. Supaya tersangka dapat terhindar dari perbuatan kekeliruan yang merugikan tersangka.

Bantuan hukum merupakan hak tersangka juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 37 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pentingnya bantuan hukum terhadap tersangka dapat dilihat beberapa faktor, antara lain : Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah karena perhadapan dengan penguasa yakni diwakilkan aparat penegak hukum, mengingat bahwa tersangka menghadapi sosok yang lebih kuat yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan pemikiran bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan hukum menurut aturan hukum baik dengan mandiri atau mendapat bantuan dari pemerintah apabila tuntutan diatas lima tahun, agar memperoleh suatu keadilan hukum yang sebenarnya, Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai ketentuan aturan hukum yang rumit berbeda aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat hukum, Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi tersangka atau terdakwa yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis yang besar karena dihadapkan pada proses hukum.²⁸

²⁸ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-hak Tersangka Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, hlm 20

Dari pendapat tersebut adanya bantuan hukum mempunyai peran penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau diancam dengan pidana seumur hidup atau bahkan pidana mati.

Demi melindungi hak-hak tersangka penting adanya penasehat hukum untuk memahami secara teknis pemeriksaan penyidik, pemberian bantuan hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka yang berada dalam situasi berhadapan dengan hukum. Penasehat hukum harus dapat melindungi hak yang dibutuhkan tersangka pada saat pemeriksaan tanpa melihat tersangka kaya maupun miskin. Kemudian memperhatikan bentuk perlindungan hak tersangka apabila tersangka tidak terbukti bersalah terdapat pada Pasal 68 KUHP mengenai hak meminta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang buruk terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Hak tersangka memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang ditetapkan tersangka tanpa terpenuhinya dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP.

Bentuk perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan, merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan suatu kepastian, keadilan, kemanfaatan sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan penerapan asas *due process of law*.

F. Jenis-jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Sistematika dalam KUHAP mengenai pembuktian diatur dalam BAB XVI bagian keempat Pasal 183 sampai Pasal 189. Untuk alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 KUHAP. Penetapan tersangka dibutuhkan minimal dua alat yang sah, maka penyidik yang merupakan penegak hukum berwenang menetapkan tersangka harus berpedoman pada KUHAP dalam langkah-langkah mengumpulkan alat bukti yang sah.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat yang ada kaitannya dengan suatu delik pidana, alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna memberikan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.²⁹

Menurut H.M.A Kuffal dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenagannya untuk melakukan penyidikan seyogyanya sejak awal telah memahami dan

²⁹ Darwin, Prints, 2002, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Jakarta, Djambatan, hlm 107.

mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi setiap sarana pembuktian, sebagaimana yang dimaklumi bahwa dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana, kegiatan penyidikan merupakan kegiatan pendahuluan dari proses penuntutan.³⁰ Keberhasilan tindakan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti sah akan mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan menghasilkan suatu keputusan hakim yang adil yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah.

Pengaturan alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Menurut H.M.A Kuffal didalam KUHAP tidak terdapat penjelasan secara tegas apa sebenarnya yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, dan apa hubungannya “benda sitaan” sebagai ”barang bukti” dengan “alat bukti yang sah”.³¹ Oleh karena tepat Mahkamah Konstitusi merubah frasa bukti permulaan menjadi dua alat bukti yang sah menurut 184 KUHAP, adanya batas minimal alat bukti menjadi lebih jelas, ketika

³⁰ H.A.M Kuffal. *Op Cit.* hlm 14

³¹ *Ibid*, hlm. 15

seseorang ditetapkan sebagai tersangka minimal dua alat bukti tersebut harus terpenuhi.

Alat-alat bukti yang sah dapat diajukan dalam sidang pembuktian dipengadilan adalah alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi :³²

1. Keterangan Saksi

Dalam kamus hukum saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.³³ Sedangkan saksi menurut KUHAP pada Pasal 1 ayat (26) KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP adalah, “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Terdapat pengecualian dari orang yang tidak boleh didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan oleh KUHAP tepatnya Pasal 168 yang berisi. “kecuali ditentukan lain dalam Undang-

³² Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, hlm 37.

³³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 770 dalam Eddy OS Hiariej, *Op, Cit*, hlm 56.

Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dan Terdakwa atau bersama-sama sebagai Terdakwa.
2. Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara derajat ketiga.
3. Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai Terdakwa.”

Adanya ketentuan ini agar keterangan saksi lebih objektif, apabila saksi masih memiliki hubungan sebagaimana yang diatur diatas maka akan tidak akan pernah ditemukan kebenaran didalam persidangan, saksi tersebut tidak akan disumpah dan hanya diminta keterangan bukan diminta kesaksiannya.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli menurut Pasal 1 ayat (28) KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang memilih keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang, suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedayatn pengertian keterangan ahli yang termuat Pasal 186 KUHAP, adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Dalam hal ini, hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.³⁴

Hakim bebas untuk menerima ataupun mengenyampingkan suatu keterangan ahli. Namun keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa mengenyampingkan suatu keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan.³⁵

Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik demi kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan sesuai dengan keahliannya. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan yang dibuat ahli bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* dibuat oleh Ahli yang mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan tidak boleh ada penyimpangan dalam memberikan keahlian. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

³⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 304.

³⁵ Islaini, 2013, *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sumatera, hlm 37

3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat atau tulisan adalah: “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.³⁶

Rumusan dalam Pasal 47 dan Pasal 184 KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang berisi tanda baca untuk menyampaikan pikiran dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

4. Alat bukti petunjuk

Alat Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Pasal tersebut menguraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan terdakwa

³⁶ Eddy O. Hiariej, *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sumatera, 2013, hlm 37

Keterangan terdakwa diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yaitu “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Bahwa KUHAP jelas dan sengaja mencatumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 huruf c, akan tetapi KUHAP juga tidak menjelaskan perbedaan ketika ada keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa pernyataan ataupun pengakuan sebagaimana dari perbuatan atau keadaan hal tersebut merupakan hak terdakwa.

Berdasarkan jenis-jenis alat bukti sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, jenis alat bukti tersebut harus terpenuhi dalam menetapkan tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah frasa bukti permulaan menjadi dua alat bukti sah, ditingkat penyidikan bila memang tidak terpenuhi maka seseorang tidak boleh ditetapkan menjadi tersangka, bahkan jika tersangka dinyatakan dalam Putusan Praperadilan bahwa alat bukti yang digunakan tidak sah maka penetapan tersangka dianggap tidak sah.

Pada tingkat penyidikan sudah disamakan dengan penjatuhan putusan oleh Hakim sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 183, adanya perubahan ketentuan tersebut agar dalam tingkat penyidikan sudah terjadi proses yang benar sehingga ketika masuk dalam proses pengadilan maka hakim dapat menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).